

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur**

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Dengan adanya peristiwa hukum yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat kita cintai sekaligus menimbulkan akibat hukum, yang mencakup bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, apakah ayah, ibu atau kerabat yang terdekat. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu meninggalnya secara hakiki atau hukmi diatur oleh kewarisan.

Definisi hukum Kewarisan yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan harta warisan atau hukum yang mengatur cara pembagian harta warisan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat suku Bugis Kelurahan Kotakarang cenderung membagikannya ketika salah satu pewaris atau kedua pewaris sudah meninggal. Saat pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang merupakan ahli waris yang utama. Bagian-bagian ahli waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berimbang (1:1), mereka menyamaratakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan karena yang membedakan adalah tingkah laku.

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS An-Nisa [4]: 7)*

Hikmah adanya pembagian harta warisan ini adalah untuk membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya, dengan adanya pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajibannya dalam keluarga yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Bila harta yang ditinggal mati tersebut tidak di bagikan maka hak atas harta itu bertumpuk pada satu orang walaupun pada prinsipnya hak pakai dan hak guna harta yang ada semua anak seharusnya merasakan namun bila harta itu tidak dibagi maka kakak sebagai pemegang harta menguasai harta tersebut.

Adapun pola pembagian kewarisan pada suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai berikut:

1. Pola kewarisan berdasarkan hukum Islam yaitu bagian untuk anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan atau anak laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 telah dijelaskan dalam hal pembagian harta warisan baik itu anak suami,

isteri ataupun untuk anak-anaknya. Alasan mengapa anak laki-laki mendapatkan harta waris yang lebih besar ketimbang anak perempuan karena pada dasarnya anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurus atau memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Pembagian harta waris didahulukan untuk bermusyawarah mufakat dengan tokoh agama dan tokoh adat sebagai penengah agar kelak dalam pembagiannya tidak terjadi kesalahpahaman di antara keluarga yang mendapatkan harta waris. Harta warisan yang diberikan baik itu rumah, bagan, tanah dan sawah, akan tetapi biasanya rumah dibagi setelah semua anggota keluarga telah mempunyai rumah masing-masing.

2. Dimana pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan berimbang atau sama rata. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengikuti adat istiadat yang telah berlaku selain itu untuk, menghindari peselisihan atau pertikaian. Harta warisan berupa tanah, sawah, rumah, dan kapal atau bagan dibagikan sama rata atau 50% untuk anak laki-laki dan 50% untuk anak perempuan untuk pengecualian apabila terdapat anak perempuan yang masih belum menikah atau berkeluarga maka untuk sementara rumah akan ditempati sampai memiliki rumah yang tetap dan berkeluarga

Oleh karena itulah pembagian warisan dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dari keluarga, misalkan anak laki-laki tertua saja, atau untuk anak bungsu saja, sehingga pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan keributan yang berujung kepada putusanya silaturahmi antara keluarga atau antara adik dan kakak. Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan masyarakat suku Bugis tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya kita boleh memilih dengan cara apa pembagian harta waris yang dilakukan selama tidak merugikan dari

salah satu pihak yang menerima waris dan menciptakan kemashlahatan.

Islam yang bersumber atas wahyu Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berlaku wajib dan ditaati oleh umat Islam dulu, sekarang dan yang akan datang telah mengatur tentang waris bahwasanya, waris telah ditentukan kadarnya, jumlahnya, dan siapa-siapa yang dapat memperolehnya atau siapa-siapa yang memperoleh warisan orang yang meninggal dunia misalnya ayah meninggal, dan meninggalkan istri dan anak maka Islam telah menentukan bagian orang-orang yang ditinggalkan tersebut.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur**

### **1. Faktor berdasarkan ketentuan Al-Qur'an**

Keterangan dari Ahmar dan H.Suryadi sebagai pihak yang melakukan pembagian waris beralasan mengikuti apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an karena hukum Islam mengatur kehidupan manusia agar menjadi *rahmatan lil alamin*. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan anak laki-laki dan anak perempuan, antara anak laki-laki yang kecil maupun yang dewasa akan tetapi terdapat perbedaan dari bagian yang akan didapat setiap waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan, istri dan anaknya kelak. Firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَضْرِبُوهُنَّ ...

*Artinya : laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ... (QS. An-Nisa [4] : 34)*

Dalam KHI juga telah dijelaskan bahwa bagian antara anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan karena tanggung jawabnya. Hazairin juga berpendapat antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama akan tetapi dalam pembagian harta warisan anak laki-laki lebih banyak. Sedangkan Munawir Sjadzali tidak sependapat dengan hal tersebut, menurutnya jika anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan maka hal tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dalam kondisi dimana anak perempuan dipandang mempunyai peran yang sama dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris yaitu karena laki-laki mempunyai tanggung jawab atau beban yang ditanggung lebih besar dari perempuan sehingga dalam pembagiannya lebih besar pula bagiannya. Akan tetapi, hukum Islam sangat fleksibel maksudnya dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang dialami manusia selama tidak bertentangan dan mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri.

## 2. Faktor berdasarkan Adat Kebiasaan

Keterangan yang diberikan Syamsudin, Zainudin dan Rosmalina sebagai pihak yang melakukan pembagian kewarisan dengan menggunakan pola seimbang atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan kata lain karena masih terdapat unsur dari adat istiadat yang melekat, dengan pembagian seimbang atau sama rata maka pihak-pihak yang mendapatkan harta waris dianggap adil karena tidak membedakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam kata adil disesuaikan dengan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperbolehkan dengan keperluan dan kegunaannya. Pada dasarnya semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua nya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam kewarisan dikenal asas bilateral maksudnya bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan keluarga, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapak yang bermakna ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

kaidah fikiyah :

العادة محكمة

*artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus diulang. Suatu adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Dilakukan secara terus menerus dan dapat diterima oleh masyarakat.

### 3. Faktor Ekonomi

Keterangan yang diberikan oleh Najemuddin dan Romy sebagai pihak yang melakukan pembagian kewarisan yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan dengan beralasan bahwa kebutuhan hidup yang semakin tinggi serta tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya selain itu keduanya seorang nelayan yang penghasilannya tergantung dari cuaca dan kondisi di laut apabila cuaca mendukung maka pendapatan akan meningkat dan sebaliknya. Jadi untuk menopang kebutuhan sehari-hari, ia mengelola harta warisan yang telah dibagi secara 2:1 tersebut.

Faktor ekonomi dalam hal pelaksanaannya, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembagiannya. Dalam artian apabila dalam keluarga tersebut salah seorang anaknya mengalami kekurangan ekonomi akan dikedepankan untuk menerima harta warisan. Salah satu fungsi dari proses kewarisan adalah sebagai pencegah kemiskinan atau kesengsaraan ahli waris. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar. Dengan adanya harta waris mendorong ahli waris untuk dapat memakmurkan dirinya dan keluarganya sehingga tidak adanya lagi kemiskinan diantara keluarga.

Al-Qur'an telah menjelaskan yaitu bagian anak-anak pewaris memiliki bagian yang lebih banyak dalam keadaan bagaimanapun dibandingkan dengan orang tua atau kerabat, dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua. Selain itu, diperbolehkan melakukan pembagian dengan cara apapun selama para ahli waris dapat menerima dan tidak menimbulkan konflik karena, Islam lebih mengutamakan kemaslahatan.

### C. Pandangan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Pada Masyarakat Suku Bugis

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut sebuah aspek kepentingan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur itu adalah: Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta.

*Tahsiniyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila aspek ini terganggu maka kehidupan akan kacau. Aspek-aspek *muamalah* (interaksi sosial) adalah jenis hukum yang mengatur acara khusus hubungan hamba dengan sesamanya. Aspek-aspek diantaranya adalah perkawinan, kewarisan, jual beli dan lain sebagainya.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah hukum keluarga. Asy-Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj* mendefinisikan ilmu *faraid* sebagai ilmu yang berpautan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta warisan.

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang menganut sistem keturunan menurut garis kedua orang tua yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu, tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat kewarisan parental tersebut adalah melaksanakan sistem atau azas individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli



waris. Sistem kewarisan ini berlaku di Aceh, Melayu, Sumatera Selatan, di pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwasanya *faraid* berarti ketetapan yang pasti, sesuatu ketetapan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu ketentuan waris adalah termasuk kategori *qath'iyah*, namun dalam sistem pembagian atau cara membagikan warisnya manusia dihadapkan dengan beberapa hukum baik itu hukum Islam ataupun hukum secara adat yang atas kesepakatan bersama secara musyawarah keluarga

Pelaksanaan pembagian waris ada suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur memakai pola pembagian waris Pelaksanaan pembagian waris apabila orang tua memiliki harta berupa tanah, sawah, rumah dan bagan maka pembagiannya dilakukan secara merata atau berimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk menghindari perselisihan yang mengakibatkan saling bermusuhan antara keluarga karena tidak jarang terjadi percekocokan terjadi diakibatkan tidak meratanya pembagian harta warisan, sedangkan untuk anak perempuan yang masih belum menikah maka ia mendapatkan rumah untuk ditempati bersama orang tua yang masih hidup dan ketika ia sudah mempunyai suami, rumah tersebut dapat dibagi-bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu, adapula yang menggunakan pola kewarisan berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang berbeda, untuk anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan sesuai dengan ungkapan suku Bugis *majjujung makkunraie mallempa aroanae* dengan alasan beban yang akan dipikul oleh anak laki-laki lebih berat karena menafkahi anak dan istrinya.

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>1</sup>

Munawir Sjadzali berpendapat tentang pembagian harta warisan yang menurut teks Al-Qur'an anak pria berhak memperoleh dua kali pembagian anak perempuan yang dikaitkan dengan tugas laki-laki dalam hal memberi nafkah seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Untuk dua orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang yang meninggal itu*

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.157

*mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut Munawir Sjadzali bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan yang bagiannya tidak sama tidak memberikan rasa adil terhadap anak perempuan. Bila disesuaikan pada zaman sekarang kita semua tau bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah karena tuntutan zaman membuat perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri, sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.<sup>2</sup>

Sedangkan Hazairin berpendapat bahwa bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris khususnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan, yakni bagian anak laki-laki yang besar dari apa yang didapat anak perempuan. Alasan kenapa bagian waris yang didapat anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dalam surah An-Nisa ayat 11 menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya, menurut Hazairin ini adalah sistem bilateral.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h.293

<sup>3</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Cetakan 4, (Jakarta: Tintamas, 1967), h.11

Menurut Muhammad Syahrur dalam teori batas minimal dan maksimalnya (*had al a'la wa had al adna*) yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Menurutnyanya jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggungkan pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan sama sekali sama sekali tidak terlibat dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi prosentase, bagian minimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25% kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika kita membagi 60% untuk laki-laki dan 40% untuk perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batasan-batasan hukum Allah. Dengan mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip mendekat di antara dua batasan yang diberlakukan hingga menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50%. Prinsip ini di dasarkan atas kondisi pewarisan atau perkembangan latar historis, atau atas pertimbangan keduanya sekaligus.<sup>4</sup>

Kaidah fikih :

الضرر يز ال

*"Kemudaratan harus dihilangkan"*<sup>5</sup>

Maka setiap kemudaratan yang ada harus dihilangkan, maksud kaidah ini adalah melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat tanpa alasan yang benar, apabila dalam pembagian waris menimbulkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa, Syahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), h.41

<sup>5</sup> Nashr Farid M Washil dan Abdul Aziz M Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terjemah, Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.17

perselisihan atau konflik dalam keluarga maka akan diambil yang lebih banyak manfaatnya dan menghilangkan kemudharatannya dalam pembagian waris tersebut.

Telah dipaparkan bahwa waris menurut ketentuan Islam hukumnya *qath'iyah* yaitu sesuatu ketetapan yang pasti tidak dapat diubah atau diganti, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan itu bukan cara pembagian warisnya, bila cara pembagian warisannya diperbolehkan memakai hukum Islam atau hukum adat, sesuai dengan kesepakatan antara orang yang melaksanakan pembagian waris tersebut. Oleh sebab itu diperbolehkan kepada seseorang untuk memilih dengan cara apa ia membagi waris apakah dengan *faraid* Islam atau dengan adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan sepanjang masih dapat diterima dan tidak menimbulkan kesenjangan atau konflik sehingga dapat memutus silaturahmi antara keluarga. Hukum Islam menelaah dengan berpedoman dengan kaidah-kaidah fikiyah maka dianjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan dan mengikuti hukum yang lebih kepada kemaslahatan atau menggunakan hukum yang lebih sedikit kemudaratannya.